

### PERKIRAAN JADWAL

Masa Penawaran Awal	: 10 Oktober – 20 Oktober 2022
Perkiraan Tanggal Efektif	: 27 Oktober 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 28 – 31 Oktober 2022
Perkiraan Tanggal Penutupan	: 1 November 2022
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 3 November 2022
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	: 3 November 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 4 November 2022

### PENAWARAN UMUM

**A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI**  
**NAMA OBLIGASI**  
Obligasi III OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2022.  
**JENIS OBLIGASI**  
Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. KSEI yang diterbitkan untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterapkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.  
**HARGA PENAWARAN OBLIGASI**  
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

**JUMLAH POKOK OBLIGASI, JUMLAH RUPIAH DAN JATUH TEMPO OBLIGASI**  
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000,00,- (tiga triliun Rupiah) ini terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi III OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●•, (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi III OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●•, (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi III OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●•, (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Februari 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo –masing seri Obligasi adalah pada tanggal 13 November 2023 untuk Obligasi Seri A, 3 November 2025 untuk Obligasi Seri B dan 3 November 2027 untuk Obligasi Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah nilai dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dari 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Oleh karena dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke	Seri A	Seri B	Seri C
1.	3 Februari 2023	3 Februari 2023	3 Februari 2023
2.	3 Mei 2023	3 Mei 2023	3 Mei 2023
3.	3 Agustus 2023	3 Agustus 2023	3 Agustus 2023
4.	13 November 2023	3 November 2023	3 November 2023
5.	-	3 Februari 2024	3 Februari 2024
6.	-	3 Mei 2024	3 Mei 2024
7.	-	3 Agustus 2024	3 Agustus 2024
8.	-	3 November 2024	3 November 2024
9.	-	3 Februari 2025	3 Februari 2025
10.	-	3 Mei 2025	3 Mei 2025
11.	-	3 Agustus 2025	3 Agustus 2025
12.	-	3 November 2025	3 November 2025
13.	-	3 Februari 2026	3 Februari 2026
14.	-	3 Mei 2026	3 Mei 2026
15.	-	3 Agustus 2026	3 Agustus 2026
16.	-	3 November 2026	3 November 2026
17.	-	3 Februari 2027	3 Februari 2027
18.	-	3 Mei 2027	3 Mei 2027
19.	-	3 Agustus 2027	3 Agustus 2027
20.	-	3 November 2027	3 November 2027

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perusahaan dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

**SATUAN PEMBINAHBUKUAN**  
Satuan pembinahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pembinahbukuan mempunyai hak untuk mengelakkan 1 (satu) suara dalam RUPU.  
**SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI**  
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

**JAMINAN OBLIGASI**  
Obligasi ini diterbitkan dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah atau belum dicatat di kantor pendaftaran, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada Pemegang Obligasi dan/atau pemegang saham Perseroan, termasuk semua kreditnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara *pari passu* terhadap Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**PERPAJAKAN**  
Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Obligasi ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus.

**PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI**  
Perseroan tidak menyelenggarakan rekening terpisah dalam bentuk rekening Obligasi ini dengan pertimbangan untuk meminimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus.

**PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)**  
Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka terdapat ketentuan sebagai berikut:

- Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali;
- Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di Luar Bursa Efek;
- Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penutupan;
- Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan pelanggaran (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPU;
- Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 6 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 7 ini paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. periode penawaran pembelian kembali;
  - b. jumlah dan maksimum Obligasi yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; g. tata cara penyelesaian penawaran beli oleh Pemegang Obligasi;
  - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- Perseroan wajib melakukan peninjauan secara proporsional sebanding dengan partisipasi selang Pemegang Obligasi yang mengajukan pembelian kembali Obligasi yang diterbitkan oleh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dengan ketentuan:
  - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penutupan;
  - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

12. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengemukakan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:

- jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali;
  - harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atau pembelian kembali tersebut;
13. Penjualan kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
- ahapnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, baik mengahdiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dan Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - ahapnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, baik mengahdiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk kemudian dijual kembali.

**HAK SENORITAS DARI UTANG**  
Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

**HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI**  
Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka pembentukan Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pmeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Berdasarkan surat No. RC-844/PEF-DIR/VI/22 tanggal 19 Agustus 2022 untuk periode 18 Agustus 2022 sampai dengan 1 Agustus 2023, hasil pemeringkatan atas surat utang pemeringkatan (Obligasi) Perseroan adalah:

Keterangan	30 Jun* 2022	31 Maret* 2022	31 Desember* 2021	31 Desember* 2020
ASET				
Kas dan setara kas	139.973	435.137	269.500	96.226
Pinjaman bank jangka pendek - Pihak ketiga	5.985	6.812	4.405	2.025
Pinjaman Musyarakah - Pihak ketiga	297.557	260.075	328.273	648.681
Pihak berelasi	2.825	20.159	3.246	7.527
Pinjaman lain-lain	389	484	410	1.075
Pinjaman bank pelangan - Pihak ketiga	5	6	3	202
Persediaan	161.856	118.255	116.696	67.898
Pajak dibayar di muka	29.040	22.140	50.918	31.209
Beban dibayar dimuka	38.555	5.317	10.695	35.138
Utang muka	438.551	468.434	476.809	286.766
Asat lancar lainnya - Pihak ketiga	596.613	576.085	462.682	135.445
Total Aset Lancar	1.170.949	1.912.904	1.743.637	1.334.282

**PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)**  
Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka terdapat ketentuan sebagai berikut:

- Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan cara:
- Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di Luar Bursa Efek;
- Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penutupan;
- Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Suku Mudharabah;
- Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan pelanggaran (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Suku Mudharabah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPU/SU;
- Rencana pembelian kembali Suku Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Suku Mudharabah dimulai;
- Pembelian kembali Suku Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Suku Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali Suku Mudharabah dimulai;
- Rencana pembelian kembali Suku Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam poin 6 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 7 paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. periode penawaran pembelian kembali;
  - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Suku Mudharabah;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Suku Mudharabah yang mengajukan penawaran jual; g. tata cara penyelesaian penawaran beli oleh Pemegang Suku Mudharabah;
  - h. tata cara pembelian kembali Suku Mudharabah; dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Suku Mudharabah;
- Perseroan wajib melakukan peninjauan secara proporsional sebanding dengan partisipasi selang Pemegang Suku Mudharabah yang mengajukan pembelian kembali Suku Mudharabah yang diterbitkan oleh Pemegang Suku Mudharabah dan/atau Pemegang Suku Mudharabah yang dapat dibeli kembali;
- Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Suku Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dengan ketentuan:
  - a. Jumlah pembelian kembali Suku Mudharabah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Suku Mudharabah untuk masing-masing jenis Suku Mudharabah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penutupan;
  - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Suku Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - c. Suku Mudharabah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.

**PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEORAN**  
Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

**HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI**  
1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi.

2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana sepenuhnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 0,1% (satu per seratus) dari jumlah nominal yang harus dibayar sesuai jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang lewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

4. Perseroan tidak bertanggung jawab atas pembayaran Bunga Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang telah meninggal dunia, kecuali jika Pemegang Obligasi yang meninggal dunia telah menunjuk ahli waris yang sah dan telah melakukan pendaftaran hak waris di Kantor Pertanahan dan/atau Kantor Catatan Sipil.

5. Setaup Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPU, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

**KELAIANAN PERSEORAN**  
Keterangan mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan tidak dapat diadopsi sebagai Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

**RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPU)**  
RUPU dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana diuraikan dalam Bab I Prospektus.

**KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN**  
Sukuk Mudharabah II OKI Pulp And Paper Mills Tahun 2022.

**JENIS SUKUK MUDHARABAH**  
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. KSEI yang diterbitkan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterapkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

## PROSPEKTUS RINGKAS

**INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DI LENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAINKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK BISA DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAINKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKUKANAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENEMUKA ATAU MENYUKAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS RINGKAS INI.**

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU DIPERDAPT PERHATIAN SGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.**

**INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS.**



Bergerak dalam bidang industri bubuk kertas (pulpa), industri kimia serta industri kimia dasar anorganik klor dan alkali.

**Kantor Pusat:**  
Gedung Singar Utama, Jl. Pahlawan, No. 2, Lantai 9  
Desa Bukit Besar, Kecamatan Air Sugihan  
Kabupaten Gunung Kuning, Sumatera Selatan  
Jakarta 10350, Indonesia  
Telepon: (021) 2965 9800/2965 0900  
Faksimili: (021) 332 7585  
Website: www.asiapulppaper.com

**PENAWARAN UMUM**  
**OBLIGASI III OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000,00,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)**  
(“OBLIGASI”) DAN

**PENAWARAN UMUM**  
**SUKUK MUDHARABAH II OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000,00,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**  
(“SUKUK MUDHARABAH”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. KSEI yang diterbitkan untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterapkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●•, (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
  - Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●•, (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
  - Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●•, (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Februari 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing - masing seri Obligasi adalah pada tanggal 13 November 2023 untuk Obligasi Seri A, 3 November 2025 untuk Obligasi Seri B dan 3 November 2027 untuk Obligasi Seri C.
- Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. KSEI yang diterbitkan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterapkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**  
OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEORAN DAN/ATAU BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEORAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUNDI HARI, HANYA DAPAT DIJAMIN SECARA KREDITRYIA. MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEORAN KEPADA SEMUA KREDITRYIA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

**PERSEORAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TIDAK BISA MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DIJAMIN APABILA HAL TERSEBUT MEMPUNGKAKAN PERSEORAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEORAN MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TIDAK BISA MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

**PERSEORAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTERKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUK KERTAS (PULP).**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEORAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DARI:**

**PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")** (Single A plus) (Single A plus Syiah)

**OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATKAN PADA BURS A EFEK INDONESIA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN DENGAN KEANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH**

**PT ALDIRACITA**  
SEKURITAS INDONESIA

**PT BCA SEKURITAS**

**PT BNI SEKURITAS**

**PT INDO PREMIER**  
SEKURITAS

**PT MANDIRI**  
SEKURITAS

**PT SUCOR**  
SEKURITAS

**PT TRIMEGA**  
SEKURITAS  
INDONESIA TBK

**WALI AMANAT**  
**PT Bank KB Bukopin Tbk**  
Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2022

- Asat (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Mudharabah ini adalah Kontrak Penjualan antara:
- a. Perseroan dengan Great Mangrove N.V ("Great Mangrove") berdasarkan Kontrak Penjualan tanggal 1 Agustus 2022 termasuk perubahan dan/atau penambahan dari waktu ke waktu; dan
  - b. Perseroan dengan Brightening Sky Company Limited ("Brightening Sky") berdasarkan Kontrak Penjualan tanggal 1 Agustus 2022 termasuk perubahan dan/atau penambahan dari waktu ke waktu.
- Tidak ada penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah dikarenakan nilai aset melebihi dari nilai Sukuk Mudharabah dan akan terus dipertahankan sesuai dengan Kontrak Penjualan. Tidak ada penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah yang mengurangi nilai kerugian yang diderita oleh Pemegang Sukuk sesuai dengan Kontrak Penjualan.
- Apabila Sukuk Mudharabah tidak jadi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Mudharabah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.
- PERNYATAAN KESUELAHAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM PERAWALIAMANATAN**  
Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 19 Agustus 2022, perihal Pernyataan Kesesuaian Syariah, Tim Ahli Syariah menyatakan Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2022 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia.
- HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH**  
Harga Penawaran Sukuk Mudharabah ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah.
- JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH**  
Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu triliun Rupiah) ini terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah II OKI Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●•, (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar ●% (● persen) dan Pendapatan yang Dibagihasikan (secara proporsional) dengan Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah II OKI Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●•, (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar ●% (● persen) dan Pendapatan yang Dibagihasikan (secara proporsional) dengan Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah II OKI Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●•, (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar ●% (● persen) dan Pendapatan yang Dibagihasikan (secara proporsional) dengan Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi.

2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana sepenuhnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 0,1% (satu per seratus) dari jumlah nominal yang harus dibayar sesuai jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang lewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

4. Perseroan tidak bertanggung jawab atas pembayaran Bunga Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang telah meninggal dunia, kecuali jika Pemegang Obligasi yang meninggal dunia telah menunjuk ahli waris yang sah dan telah melakukan pendaftaran hak waris di Kantor Pertanahan dan/atau Kantor Catatan Sipil.

5. Setaup Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPU, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

**KELAIANAN PERSEORAN**  
Keterangan mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan tidak dapat diadopsi sebagai Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

**RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPU)**  
RUPU dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana diuraikan dalam Bab I Prospektus.

**KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN**  
Sukuk Mudharabah II OKI Pulp And Paper Mills Tahun 2022.

**JENIS SUKUK MUDHARABAH**  
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti untuk kepentingan Pemegang



